

**TINJAUAN HUKUK ISLAM TENTANG PENARIKAN  
TANAH WAKAF UNTUK MEMBAYAR HUTANG AHLI WARIS  
(Studi Kasus di Desa Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten  
Sarolangun Provinsi Jambi)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah**



**Oleh:  
SITI JAMILAH  
NIM: 104170340**

**Pembimbing:  
Dra. Masnidar, M.E.I  
Agus Fiadi, S. IP., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
2022/2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplak dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 05 Oktober 2022



Siti Jamilah

NIM: 104170340



@ Hak cipta milik IN Sutha Jambi  
State Islamic University  
Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Dra. Masnidar, M.E.I

Pembimbing II: Agus Faiadi, S. Sos., M.Si

Alamat : Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi  
Jl. Jambi-Muaro Bulian, KM. 16, Simp. Sei. Duren  
Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi, 31346, Telp (0741)582021

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Siti Jamilah, Nim. 104170340 yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun provinsi jambi)”** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqosahkan guna melengkapi dan memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Diketahui  
Pembimbing I

**Dra. Masnidar, M.E.I**  
**NIP. 195909071988022001**

Pembimbing II

**Agus Faiadi, S.IP., M.Si**  
**NIP. 1970080072003121005**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-MuaraBulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab.Muaro Jambi. 36363  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun provinsi jambi)" telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 11 April 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Jambi, 04 Mei 2023

Mengesahkan:  
Dekan,  
  
Dr. Sarahi Una, S.Ag., M.Hi  
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian :

Ketua Sidang : Dr. Marvani, S.Ag., M.H.I  
NIP. 19760907 200501 2 004





Sekretaris Sidang : Zarkani, M.M  
NIP. 197603262002121001

Pembimbing I : Dra. Masnidar, M.E.I  
NIP. 195909071988022001

Pembimbing II : Agus Fiadi, S.I.P., M.Si  
NIP. 1970080072003121005

Penguji I : Dr. H. Bahrul Maani, M.Ag  
NIP. 196302171990031004

Penguji II : Neni Triana, S.E., M.Si  
NIP. 197202022014112004

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-MuaraBulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab.Muaro Jambi. 36363  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Nomor : B-304 /D.II/PP.009/09/2023

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun provinsi jambi)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Siti Jamilah

NIM : 104170340

Telah dimunaqasahkan pada : 11 April 2023

Nilai Munaqasah : 79,26 (B+)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

**TIM MUNAQASAH :**

Ketua Sidang

Dr. Maryani S. Ag. M.H.I

NIP. 197609072005012004

Penguji I

Dr. H. Bahrul Maani, M.Ag  
NIP. 196303171990031004

Pembimbing I

Dra. Masnidar, M.E.I

NIP. 195909071988022001

Penguji II

Neni Triana, S.E., M.Si  
NIP. 197202022014112004

Pembimbing II

Agus Pradi, S.I.P., M.Si

NIP: 1970080072003121005

Sekretaris Sidang

Zarkani, M.M

NIP. 197603262002121001

Jambi, Mei 2023

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Sayuti, S. Ag., M.Hi

NIP. 197203022000031005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْتُمْغِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. (QS.albaqarah (2) : 267)*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam yang senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mencurahkan hidupnya untuk menyempurnakan akhlak dan menjadi rahmat bagi umat manusia.

Skripsi ini adalah salah satu wujud di antara karunia Allah yang di limpahkan kepada penulis melalui kemampuan mencurahkan pemikiran kedalam rangkaian karya tulis ini. Selanjutnya untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi)”**

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, arahan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Karena itu penulis ucapan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof Dr. H. Su’aidi Asy’ari, MA, Ph. D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag,MH selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I.,MA.,M.IR selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH selaku Wakil Dekan II, Dan Bapak Dr. H.Ishaq, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

4. Bapak Rasito, S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Pidayan Sasnifa, SH., M.Sy selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Ibu Dra. Masnidar, M.E.I selaku Pembimbing I dan bapak Agus Faidi, S. Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang meluangkan waktu dalam bimbingan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah serta Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Sahabat-sahabat jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi angkatan 2017.

Penulisan mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca. Semoga allah melimpahkan rahmadnya atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya kepada Allah SWT segala usaha dan upaya penulis berserah diri, besar harapan kami semoga skripsi ini ada manfaatnya.

Jambi, 5 Oktober 2022

Penulis

Siti Jamilah

NIM. 104170340



## ABSTRAK

**Nama** : Siti Jamilah  
**Nim** : 104170340  
**Judul** : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi)**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam tentang penarikan tanah wakaf untuk membayar hutang ahli waris di Desa Jernih Kecamatan Air Hitam. Untuk mengetahui solusi bagi Lembaga Adat Kecamatan Air Hitam dalam menyelesaikan kasus penarikan tanah wakaf. Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai penelitian dengan menggunakan data yang lebih objektif dengan permasalahan yang ada. Dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui hasil penelitiannya adalah tinjauan hukum Islam tentang penarikan tanah wakaf untuk membayar ahli waris yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali. Berdasarkan harta yang telah diwakafkan tidak boleh diwariskan, dihibahkan, dijual. berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, ahli waris tidak berhak menarik kembali tanah wakaf tersebut apalagi menggunakannya untuk membayar hutang. Adapun solusi yang diberikan oleh pihak Kantor Desa Jernih ialah melakukan musyawarah kekeluargaan melalui sidang di Kantor Desa dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



UNIVERSITAS ISLAM  
SUMATERA UTARA  
Jember, 11 Mei 2011

@ Hak cipta: mikhaela Sultha Jambli

dipimpin oleh kepala Desa Jernih yang mengajak perwakilan masyarakat, wakif, dan ahli waris. Keputusan akhirnya ialah tanah wakaf tersebut tidak dikembalikan dengan dasar bahwa hanya ahli waris yakni anak bapak Abdullah yang tidak mengetahui dan menyetujui tanah yang diwakafkan tersebut. Untuk urusan membayar hutang keluarga akan dikembalikan ke pada keluarga dan tidak lagi mengganggu gugat tanah yang sudah diwakafkan.

**Kata Kunci: Wakaf, Tanah, Hutang.**

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



## DAFTAR ISI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori .....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	27
BAB II METODE PENELITIAN .....	29
A. Pendekatan Penelitian .....	29
B. Sifat Penelitian .....	29
C. Jenis dan Sumber Data.....	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi  
 State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

D.	Teknik Pengumpulan Data.....	31
E.	Teknik Analisis Data.....	32
F.	Kesimpulan .....	34
G.	Sistematika Penulisan .....	34
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN .....</b>		<b>36</b>
A.	Sejarah Kabupaten Sarolangun .....	36
B.	Letak Geografis.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C.	Keadaan Alam.....	38
D.	Keadaan Iklim.....	39
E.	Potensi Daerah .....	39
F.	Penduduk Kabupaten Sarolangun .....	40
G.	Profil Kabupaten Sarolangun.....	40
H.	Visi Dan Misi.....	40
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>		<b>42</b>
A.	Tinjauan Hukum islam Tentang Penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris Di Desa Jernih Kecamatan Air Hitam....	42
B.	Solusi Bagi Kantor Desa Jernih Kecamatan Air Hitam Dalam Menyelesaikan Kasus Penarikan Tanah Untuk Membayar Hutang Ahli Waris.....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>59</b>



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
SUKSES MELAKUKAN TRANSFORMASI  
11 11 11

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthon Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

A. Kesimpulan .....59  
B. Saran-Saran .....60  
DAFTAR PUSTAKA ..... 61  
INSTRUMEN WAWANCARA ..... 65  
DOKUMENTASI ..... 66  
CURRICULUM VITAE ..... 70



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Allah SWT menurunkan Al Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah bersabda: "Dan jalan-ku itu adalah jalan yang lurus maka ikutilah jalan itu dan janganlah kalian mengikuti jalan yang lain karena akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah", mengamalkan Hadits di atas dapat dengan melakukan amal kebaikan, semisal memperbanyak amal jariyah, shadaqah, wakaf, dan hibah. Maka amalan– amalan yan telah dilakukan oleh umatnya akan diterima pahalanya oleh Allah SWT. Seseorang yang telah memberikan hartanya untuk kebutuhan masyarakat yang digunakan untuk membuat bangunan sebagai tempat ibadah akan mendapatkan limpahan pahala dari Allah SWT. Wakaf dapat diartikan sebagai kegiatan penahan suatu harta yang kemudian diberikan kepada seseorang dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun sumber daya sosial.<sup>1</sup>

Tanah akan mengalami perubahan kedudukan dan fungsi melalui beberapa proses peralihan hak seperti amal jariyah, hibah, wakaf, shadaqah. Salah satu

<sup>1</sup> Panduan *Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. (Jakarta : Direktorat pemberdayaan wakaf direktorat jendral bibingan masyarakat Islam 2007), hlm 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

proses peralihan hak yang pengaruhnya sangat besar pada kedudukan dan fungsi tanah adalah wakaf. Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali tempat-tempat ibadah, panti asuhan, pusat penyiaran agama yang didirikan diatas tanah wakaf. Dalam Wakaf hukumnya sunnah sebagai bentuk dari shadaqah jāriyah, yang pahalanya akan terus mengalir meski pelakunya telah meninggal dunia, dalam hadits bersabda :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِيبْ مَالًا قَطُّ أُعْجِبُ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ تَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْبِسْ أَصْلَهَا تَهَاتَمَرَوْ سَيَلٌ

“Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar pernah berkata kepada Nabi SAW.: bahwa seratus bagian yang menjadi milikku di Khaibar itu adalah harta yang belum pernah saya peroleh yang sungguh lebih kukagumi selain harta itu, lalu sungguh aku berkehendak untuk menyedekahkan (mewaqafkan) nya. Kemudian Nabi SAW. Mengatakan kepada Umar : tahanlah pokoknya dan waqafkanlah buah (hasil) nya”. (HR. Nasai dan Ibnu Majah)

Dalam kehidupan dan persoalan hubungan antara manusia dengan Allah Swt, agama Islam jelas memerintahkan agar manusia senantiasa berbuat dengan kebajikan dengan bentuk amal jariyah, wakaf zakat amal tersebut akan membawa kesejahteraan, keamanan, dan kebahagiaan hidup sampai akhirat kelak mati.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunia Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunia Jambi

Dalam perundang-undangan No 28 tahun 1977 dalam pasal 11 ayat 1 tentang perwakafan tanah dijelaskan bahwa pada dasarnya tanah milik yang telah diwakfkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dari ikrar wakaf

Prinsip pemilikan harta benda yang dimiliki mencakup benda lain di dalamnya, dengan kata lain sebagian dari harta mereka ada hak orang lain yang melekat pada harta benda tersebut, yang kemudian tidak dibenarkan apabila harta benda tersebut dikuasai oleh sekelompok orang, sebagaimana dalam firman Allah SWT surat Adz- Dzariyat, ayat 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *“Dan apabila harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”*<sup>2</sup>

Di dalam hukum Islam di kenal banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah. Dengan Perolehan dan peralihan hak atas tanah dapat terjadi antara jualbeli, tukar menukar, hibah, infak, sedekah, wakaf, hal ini menyangkut tentang perolehan atau peralihan hak yang di kenal dalam hukum Islam. Maka ternyata wakaf mendapat peraturan secara khusus di antara dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yang berbentuk PP No 42 Tahun 2006, Undang-undang no 41 tahun 2004, Kompilasi Hukum Islam ( KHI )yang menyangkut tentang wakaf. Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang mempunyai titik temu secara langsung dengan peraturan yang berlaku di

<sup>2</sup> Qs. Azd-Ddzariyat (51) 19

Indonesia.

Meskipun telah terdapat yuridi wakaf itu sendiri tidak menuntut kemungkinan akan menimbulkan banyak masalah yang dihadapi masyarakat muslim Indonesia seputar harta yang diwakafkan. misal seputar tanah yang diwakafkan yang pada saat diwakafkan tidak dibuatkan ikrar wakaf sehingga pada kemudian hari disaat si wakif meninggal dunia banyak terjadi persengketaan dimana ahli ahli waris menarik wakaf itu kembali.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyangkut tentang hukum wakaf. Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang mempunyai titik temu secara langsung dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.<sup>3</sup>

Sehingga ketika menggunakan sertifikat agar dapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang sering terjadi yaitu persengketaan tanah. Jika adanya sertifikat tanah wakaf ia akan mempunyai kekuatan hukum. Dan akan jelas siapakah yang berhak atas tanah wakaf tersebut.

Di dalam penarikan tanah wakaf tersebut hasil dari wawancara awal yang dilakukan pada sekitar bulan agustus tahun 2021 lalu, teresbut bahwa wakaf terdapat beberapa definisi sesuai dengan pemahaman para ahli fiqih mengenai kata *chabs* atau *waqaf* diatas, serta pemahaman terhadap al-Qur'an Hadis yang berkaitan tentang wakaf tersebut. Menurut Imam Syafi'i harta wakaf tidak boleh dimita kembali oleh wakif dan ahli warisnya, karena menurut mereka wakaf berarti menhan harta dari milik waqif sehingga waqif sudah tidak mempunyai hak atas hak kembali harta wakaf tersebut. Oleh karena itu, imam syaf'i melarang



pemberi wakaf meminta kembali. mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat bahwa perwakafan tanah tersebut diserahkan kepada salah satu orang pengurus masjid untuk digunakan kepentingan masyarakat yang berada di Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Ketika mewafkan tersebut telah dilakukan pada tahun 2004 lalu dengan melakukan serah terima tanah tersebut melalui ikrar wakaf, sehingga pada tahun berikutnya tepat pada tahun 2009 ahli waris dari pewakaf tersebut menarik kembali tanah tersebut untuk membayar hutang ahli waris. Di Desa Jernih penerapan hukum perwakafan masyarakat tersebut, masih sederhana karena mereka tidak menggunakan administrasi dan juga tidak menghubungi kantor yang bertugas untuk menyelenggarakan wakaf tersebut. Sehingga masyarakat di Desa Jernih hanya menggunakan cara lisan lalu urusan dan pemeliharaanya pun masih diserahkan kepada *nadzir (penrima wakaf)* sehingga pada saat itu tidak ada upaya nadzir untuk membuat sertifikat tanah tersebut. Sehingga permasalahan ini mengakibatkan pewakaf ingin menarik kembali tanah tersebut untuk membayar hutangnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut dengan mengangkat kajian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun provinsi jambi)”**

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak Abdullah, selaku pengurus masjid ulama di desa Jernih, 20 Februari 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi  
 State Islamic University of Sultan Tahaja Saifuddin Jambi

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap penarikan tanah wakaf untuk membayar hutang ahli waris?
2. Bagaimana solusi dari kantor Desa Jernih kecamatan Air Hitam dalam menyelesaikan kasus penarikan tanah untuk membayar hutang ahli waris?

## C. Batasan Masalah

Agar masalah ini bisa terarah maka pembahasan peneliti membatasi disekitar yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Tentang penarikan tanah wakaf untuk membayar hutang ahli waris (studi kasus di desa Jernih kecamatan. Air hitam kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi ).

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. tanah Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang penarikan tanah wakaf untuk membayar hutang ahli waris di Desa Jernih Kecamatan Air Hitam.
  - b. Untuk mengetahui soslusi bagi Lembaga Adat Kecamatan Aiar Hitam dalam menyekesaikan ksus penarikan tanah wakaf
2. Kegunaan penelitian.
  - a. Sebagai suatu sarana untuk mengembangkan kemampuan masyarakat agar berfikir secara syariat Islam, karena segala sesuatu pasti ada dasar hukum sebagai patokan.

b. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai acuan pengurus wakaf agar kedepannya biasa berpatokan dengan syariat.

Secara akademis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih tentang penarikan wakaf dalam Islam di tempat penulis menimba ilmu, sehingga penulis dapat berbagi ilmu dan juga mendapat masukan dari sesama penimba ilmu dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

## E. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf di prediksi telah sangat populer di kalangan umat Islam dan malah juga di kalangan non muslim. Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa Arab *Waqafa (fiil madi)- yaitu (fiil mudari)- waqafan (isim masdar ) yang secara etimologi (bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam ditempat atau menahan. Kata wakaf dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata bahasa (isim masdar) yahbisu (fiil mudari')* dan habsan (isim masdar) yang menuntut etimologi juga bermakna menahan. Dalam hal ini ada pula yang menarik untuk dicermati dan agar menjadi ingatan bahwa ternyata Rasulullah SAW Menggunakan kata al-habs (menahan), yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan di anjurkan agama.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* ( Jakarta : Sinar Grafik, 2013), hlm.51

Abu Bakar Jabir Al-Jazaira mengartikan wakaf sebagai penahanan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual ,atau dihibahkan ,dan mendermakan hasilnya pada penerima wakaf. Dalam perspektif ekonomi, wakaf dapat didefinisikan sebagai pengalihan dana ( atau asset lainnya) dari keperluan konsumsi dan menginvestasikan pada asset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang baik individual atau kelompok <sup>6</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf secara istilah , mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai dengan perbedaan mazhab mereka anut. Baik dari segi kelaziman, dan ketidaklazimannya, syarat pendekatan di dalam masalah wakaf ataupun posisi milik wakaf setelah diwakafkan. Selain itu juga perbedaan persepsi di dalam tata cara pelaksanaan wakaf, dan apa apa yang berkaitan dengan wakaf, seperti persyaratan serah terima secara sempurna, dan sebagainya.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Hukum wakaf sama dengan amal jariyah. Sesuai dengan jenis amalnya maka berwakaf bukan sekedar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima mengalir terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat. Hukum wakaf adalah sunah. Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari :

<sup>6</sup> Farid Wadjdy & Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat ( filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan )*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2007 ), hlm.30



a). Al-Qur'an

لَنْ أَلْبِرْتَنَّاو حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.<sup>7</sup>

a) Hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَائَةَ سَهْمٌ الَّتِي لِي بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا

فَطُ أَعْجِبُ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ تَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَصْلَهَا أَحْبِسْ وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا

Artinya : “Dari Ibnu Umar, ia berkata “Umar pernah berkata kepada Nabi SAW.: bahwa seratus bagian yang menjadi milikku di Khaibar itu adalah harta yang belum pernah saya peroleh yang sungguh lebih ku kagumi selain harta itu, lalu sungguh aku berkehendak untuk menyedekahkan (mewaqafkan) nya. Kemudian Nabi SAW. Mengatakan kepada Umar : tahanlah pokoknya dan waqafkanlah buah (hasil) nya”. (HR. Nasai dan Ibnu Maja)



## 3.

Macam-macam wakaf

Bila ditinjau dari segi tujuan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi 2 yaitu :

## a)

Wakaf Ahli

Wakaf ahli atau disebut dengan wakaf keluarga, wakaf yang khusus diperuntukkan orang-orang tertentu, seseorang atau lebih baik ia keluarga wakif atau orang lain yang dilakukan pada zaman Rasulullah adalah wakaf tanah Khaibar dari Umar Bin Khattab. Tanah ini sangat disukai oleh beliau karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasihat kepada Rasulullah tentang apa yang harus ia perbuat terhadap tanah tersebut maka Rasulullah menaruh agar Umar menahan pokoknya, dan memberikan hasilnya kepada fakir miskin, dan Umar pun melakukan hal itu. Sejak saat itu keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagian dari mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya. sehingga muncullah wakaf keluarga (wakaf dzurri atau ahli).<sup>8</sup>

## b)

Wakaf Khairi

Wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemasyarakatan umum. Wakaf jenis ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid,

<sup>8</sup> Ibid, hlm, 71

madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim piatu, tanah perkebunan dan sebagainya. Wakaf kahiri ini dianjurkan bagi orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan meskipun ia telah meninggal dunia, selama waktu itu masih dapat diambil manfaatnya.<sup>9</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Wakaf

##### a. Rukun wakaf

Abi al-Qasim menyebutkan bahwa rukun wakaf ada empat yaitu, *al-muhabbas*, *al-muhabbis*, *al-Muhabbis 'alaih dan sighat*. Sementara jumhur ulama, Maliki, Syafi'i, Zadiyah, Hambali, dan Al-Kurasyi menjelaskan bahwa rukun wakaf yaitu *wakif*, *Maukuf alaih*, *Maukuf bih*, *Singat*, atau *Ikrar*.

Dalam hukum Islam untuk mewujudkan wakaf harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada lima yaitu :

##### 1.) Wakif (pemberi wakaf)

Syarat wakif adalah sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan telah mencapai umur baligh, wakif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan. Dalam versi pasal 2215(2) KHI jo. Pasal 1 (2) PP 28/1977 dinyatakan. "wakif adalah orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya". Selain itu yang berwakaf hendak berbuat baik walaupun bukan Islam sekalipun.

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 72



2.) Maukuf bih (benda yang diwakafkan)

Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan jangka panjang
- b. Tidak sekali dipakai
- c. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum
- d. Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya
- e. Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya
- f. Benda wakaf tidak dapat diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan

3.) Maukuf alaih (tujuan wakaf/peruntukan wakaf)

Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakaf perlu menegaskan tujuan wakafnya. Yang jelas tujuannya adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya kegunaan wakaf bisa untuk sarana ibadah murni, bisa juga untuk saran sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya, karena itu, wakaf tidak dapat digunakan untuk kepentingan maksiat. Factor administrasi, kecermatan, dan ketelitian dalam mewakafkan barang menjadi sangat penting, demi keberhasilan tujuan dan manfaat wakaf itu sendiri.<sup>10</sup>

4.) Sighat (ikrar atau pernyataan wakaf)

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah atau benda miliknya (ps.1(3) PP No.28/1977jo.ps.2015(3)KHI). Pernyataan atau ikrar

<sup>10</sup> Siska Lis Sulistiani, *Perubahan Hukum Wakaf di Indonesia*, ( Bandung : PT Refika Aditama, 2017 ), hlm 49

wakaf ini harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi "aku mewakafkan" atau "aku wakafkan" atau kalimat semakna lainnya. Ikrar ini penting, karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakaf, dan harta menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri. Karena itu konsekuensinya harta wakaf tidak bisa dihibahkan diperjual belikan, ataupun diwariskan.

#### 5.) Nazir wakaf ( pengelola wakaf )

Nazir adalah pihak penerima yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan . sedemikian penting kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf bagai *maukuf alaih* sangat bergantung pada nazhir wakaf .Meskipun demikian tidak berarti bahwa nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.<sup>11</sup>

Nazir adalah orang yang ahli memiliki syarat seperti orang yang berwakaf dan juaan dari wakaf harus jelas. Karenanya tidak sah berwakaf kepada anak yang masih di dalam kandungan ibunya, begitu pula kepada hamba sahaya. Kehadiran nazhir sebagai pihak yang dipercaya mengelola harta wakaf sangatlah penting . walaupun mujtahid tidak menjadikan nazhir salah satu rukun wakaf, namun para

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, hlm. 70

utama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan nazhir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia.

Nazhir berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan wakif. Tetapi nazhir tidak boleh menggadaikan harta wakaf untuk tanggungan hutang harta wakaf atau tanggung hutang tujuan wakaf.

Peran nazhir terhadap pengelolaan wakaf seyogyanya menjelaskan jika seorang wakif berwakaf secara *siriyah*, sekalipun ia ingin menghilangkan sifat sombong dari ; dalam hal ini Al-Khatib Al-Syarbini mengemukakan syarat nazhir sebagai berikut :

a. Jujur dan adil karena wakaf adalah amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan manfaatnya disalurkan sesuai dengan peruntukan wakaf.

b. Memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sehingga mencapai hasil optimal, dan jika terabaikan maka penguasa hukum wilayah segera memecat dan menggantikannya yang ditunjuk oleh wakif, agar harta benda terselamatkan.

Berdasarkan pasal 11 dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa Nazhir mempunyai tugas:

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf



- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf<sup>12</sup>

Sementara pasal 12 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta pada wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).<sup>13</sup> Bagi imam Ahmad bahwa nazhir memperoleh upah berdasarkan ketentuan wakif. Tetapi dikalangan Hanabilah ada dua argument yang menjadi alasan untuk memberi upah. Pertama nazhir tidak layak mendapatkan upah kecuali sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari Kedua Nazhir seharusnya mendapatkan gaji sesuai sesuai volumenya kerja.

Nazhir menurut Undang –undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 13 dan pasal 14 dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud pasal 11, memperlakukan pembinaan dari menteri dan badan wakaf Indonesia (1) dalam rangka pembinaan sebagaimana maksud dalam pasal 13 nazir harus terdaftar pada Menteri BWI, (2) ketetapan lebih lanjut mengenai nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 10,11,12,13 dan aturan dengan peraturan pemerintah.

Berbeda halnya dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 6 bahwa unsur wakaf ada enam yaitu:

- a). wakif

<sup>12</sup> Undang undang Nomor 41 Tahun 2004,pasal 11

<sup>13</sup> Undang undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 12



- b). Nazhir (pengelola wakaf)
- c). Harta benda wakaf
- e). Ikrar Wakaf
- d). Peruntukan harta benda wakaf
- b. Syarat wakaf

Perwakafan wakaf memiliki syarat meliputi yaitu :

1). Wakif

Wakif adalah pemilik harta secara sah, ia bertanggung jawab penuh terhadap tanah yang diwakafkan. Dalam undang –undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 7 disebutkan bahwa wakaf meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.

2). Mauquf bih

Adapun yang dimaksud dengan *mauquf bih* yaitu, benda yang diwakafkan untuk kepentingan umum

3). Mauquf alaih

Mauquf alaih adalah tujuan wakaf atau peruntukan wakaf, yaitu nazhir yang disertai tugas untuk mengelola wakaf dan berhak menerima wakaf.

#### 4). Sighat

Sighat adalah statemen wakaf dari wakif , atau pernyataan wakif terhadap harta yang diwakafkan baik tertulis, lisan, maupun isyarat yang dapat dipahami maknanya.<sup>14</sup>

#### 5) ditinjau dari Perundang-undangan Indonesia

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 40 tentang wakaf juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri.

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. Dijadikan jaminan
- b. Disita
- c. D hibahkan
- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.<sup>15</sup>

#### 6. Penarikan Kembali Tanah wakaf

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang boleh tidaknya menari kembali harta yang sudah di wakafkan, perbedaan pendapat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

<sup>14</sup> Baharul ma'ani, *Fikih Wakaf Kontemporer*, ( Yogyakarta; litera.2019,) hlm. 50

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 40



### a. Mazhab hanafi

Dalam pandangan imam Abu Hanifah harta yang telah di wakafkan tetap berada pada wakif dan boleh di tarik kembali oleh siwakif. Jadi harta itu tidak berpindah hak milik hanya hasil manfaatnya yang di peruntukan pada tujuan wakaf.<sup>16</sup>

Dalam hal ini imam Abu Hanifa memberikan pengecualian pada tiga hal yaitu: wakaf masjid, wakaf yang di tentukan keputusan pengadilan, wakaf wasiat. Selain tiga hal tersebut yang di lepaskan hanya hasil manfaatnya saja bukan benda itu secara utuh.<sup>17</sup>

Dalam masing-masing pengecualian tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Wakaf Masjid yaitu: apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk kepentingan masjid atau seseorang membuatkan bangunan dan di wakafkan untuk menjadi masjid, maka wakaf dalam hal ini ada. Akibat dari adanya wakaf ialah harta yang menjadi masjid itu tidak lagi menjadi milik si wakif, tetapi menjadi milik Allah. Wakif tidak lagi mempunyai hak untuk mengambil kembali harta yang telah di wakafkan untuk masjid, harta tersebut tidak dapat untuk membuat bayar hutang, ditransfer kepada siapapun dan oleh siapapun.<sup>18</sup>
2. Wakaf yang adanya di tentukan oleh keputusan pengadilan yaitu apabila ada persengketaan mengenai sesuatu harta wakaf, kalau pengadilan memutuskan bahwa itu menjadi harta wakaf, maka dalam hal ini wakaf itu ada dan

<sup>16</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Indoseia*, h. 74

<sup>17</sup> Ibid, h. 74-76

<sup>18</sup> Abdul Ghafur. *Hukum Dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, h. 35



mempunyai akibat seperti halnya wakaf masjid. Wakaf di putuskan oleh hakim mempunyai wewenang untuk diikuti keputusannya, setiap orang yang harus mengikuti keputusan hakim walaupun pendapatnya berbeda pendapat dengan hakim

3. Wakaf Wasiat yaitu apabila seseorang dalam keadaan masih hidup berwasiat, apabila nanti ia meninggal dunia, maka hartanya yang di tentukan menjadi wakaf. Dalam hal ini wakaf menjadi ada dan kedudukannya sama dengan Wasiat

#### b. Mazhab Maliki

Dalam pandangan Maliki wakaf tidak di syaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah berlaku untuk tertentu misalnya satu tahun sesudah itu kembali kepada pemiliknya semula. Aku wakafkan sawahku untuk Allah ”ini berarti wakaf untuk selamanya dan di peruntukan bagi kebaikan. Apabila wakaf untuk waktu tertentu dan sudah habis jangka waktunya, makasi si wakif mengambil kembali hartanya, karena itu keluar dari miliknya.

Wakaf menurut interpretasi Malikiah, tidak terputus hak si wakif terhadap benda yang di wakafkan yang terputus itu hanyalah dalam hal bertasarruf. Maliki beralasan dengan hadis Ibnu Umar, ketika Rasulullah menyatakan, ”jika kamu mau, tuhanlah asalanya dan sedekahkanlah hasilnya, Maliki berpandangan bahwa hadis ini sebagai syarat. Rasul kepada umat untuk menyedekahkan hasilnya saja, lalu Maliki menambahkan alasannya apabila benda yang di wakafkan keluar dari pemiliknya tentu rasul tidak menyatakan dengan kata-



kata,”tidak menjual, tidak mewariskan, dan tidak menghibahkan kepada Umar. Hadis itu seolah-olah menyatakan bahwa Umar tetap memiliki harta itu, tapi dengan ketentuan tidak mentasarrufkannya. Maliki juga tidak mensyaratkan wakaf untuk selama-lamanya sebab tidak ada dalil yang mengharuskan wakaf untuk selama-lamanya, oleh sebab itu di perbolehkan wakaf sesuai dengan keinginan wakif.<sup>19</sup>

### c. Mazhab Syafi’i

Menurut Syafi’i adalah harta yang di wakafkan terlepas dari si wakif dan menjadi milik Allah, ini berarti menahan harta untuk selama-lamanya tidak diperbolehkan wakaf di tentukan jangka waktunya benda yang di wakafkan di syaratkan tahan lama dan tidak cepat habis. 36 Alasan yang di pegang oleh as-Syafi’i adalah hadis yang di riwayatkan dari Ibnu Umar tentang khaibar, yaitu sabda Nabi saw: kalau kau mau, tahanlah asalnya dan mendedekahkan hasilnya, maka Umar pun mendedekahkan tidak menjual, menghibahkan, dan mewariskan.”As Syafi’I memandang bahwa kalimat yang berbunyi: maka Umar pun mendedekahkan dengan tidak menjual, menghibahkan, mewariskannya. Hadis demikian termasuk hadis yang melalui perbuatan Umar sebagai sahabat yang diketahui oleh nabi, nabi itu membiarkan yang berarti menyetujui perbuatan itu, hadis demikian termasuk hadis tagriri, sedangkan kalimat sebelumnya merupakan hadis qauli yaitu hadis yang di sampaikan nabi dengan perkataan.<sup>37</sup> Hadis tersebut menunjukkan adanya wakaf, yaitu keluarnya milik yang di wakafkandari pemiliknya, waqif kepada Allah tidak

<sup>19</sup>Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, h. 78



boleh harta itu ditransaksikan, tidak boleh membuat bayar hutang ahli waris, perbuatan itu merupakan untuk mewakafkan selama-lamanya dan tidak boleh di tarik kembali.<sup>20</sup>

#### d. Mazhab Hambali

Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa wakaf terjadi dengan dua cara: pertama, karena kebiasaan mengizinkan orang lain sholat di dalamnya, walaupun dia tidak menyebutkan bahwa dia berwakaf, tetap dapat di katakana bahwa dia sudah wakaf, kedua, dalam secara lisan dengan cara jelas (sarih) maupun dengan tidak (kinayah), bila dia menggunakan kinayah, maka harus mengiringinya lewat wakaf. Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga tidak dapat menariknya kembali. Imam Hambali menyatakan, benda yang di wakafkan itu harus kekal zatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu tetapi berlaku selama-lamanya. Sementara itu Muhammad Salam Madkur, MA, dalam bukunya Wakaf: dari segi fiqih dan praktek” menjelaskan bahwa menarik kembali harta wakaf dapat di Qiyaskan dengan menarik kembali hibah yaitu hukumnya haram kecuali hibah yang di lakukan orang tua kepada anaknya<sup>21</sup>

#### 7. Penarikan Kembali Harta Benda Wakaf

Undang – undang no 41 tahun 2004 dan Peraturan pemerintah no 42 tahun 2006 tidak mengantur secara detail (jelas ) tentang penarikan kembali harta

<sup>20</sup> Farida Prihatin, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, h. 90

<sup>21</sup> Muhammad salam Madkur, *Wakaf Dari Segi Fiqih dan Prakteck*, h. 17

benda yang sudah diwakafkan. meskipun demikian, pada pasal 40 Undang – Undang no 41 Tahun 2004 disebutkan, harta benda yang sudah diwakafkan dilarang :

1. Dijadikan jaminan
2. Disita
3. D hibahkan
4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditukar
7. Dialihkan

dalam bentuk pengalihan Dalam undang - undang diatas bisa dicantumkan pada Hadis riwayat Ibnu Umar ra., ia berkata: Umar ra. mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi saw. untuk meminta petunjuk tentang pemanfaatannya. Umar berkata: Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah saya dapatkan harta lain yang lebih berharga darinya. Apa saran engkau tentang hal ini? Beliau bersabda: Jika kamu suka, kamu bisa mewakafkan asetnya dan bersedekah dengan hasilnya. Maka Umar bersedekah dengan hasilnya atas dasar asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi atau dihibahkan. Umar bersedekah kepada fakir-miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad di jalan Allah, ibnu sabil serta tamu. Tidak dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk memberi makan seorang teman





tanpa menyimpannya. Kemudian dalam pasal 49 peraturan pemerintah no 42 tahun 2006, disebutkan :

Ayat 1: Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

Ayat 2 : Izin tertulis dari menteri sebagaimana dimaksud pada pasal ( 1 ) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Perubahan harta benda yang wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai rencana umum tata ruang ( RUTR ) berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b) Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf.
- c) Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

Ayat 3 : selain itu dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Izin penukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan wakaf :

- a) Harta benda penukar memiliki sertifikat atau kepemilikan sah dengan perundang – undangan
- b) Nilai dengan manfaat harta benda penukar sekurang – kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Ayat 4 : nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dengan ayat 3 ( huruf b ) ditetapkan oleh bupati atau walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah daerah kabupaten atau kota
- b. Kantor pertanahan kabupaten atau kota
- c. Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) kabupaten atau kota
- d. Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota
- e. Nazir tanah wakaf yang bersangkutan

Dari uraian pasal – pasal diatas dapat diketahui bahwa harta benda yang sudah diwakafkan tidak boleh dijadikan, dista, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Harta benda yang sudah diwakafkan boleh ditukar, namun persyaratan agar dapat ditukar sangat ketat sebagaimana diatur dalam pasal 49 Pp No 42 Tahun 2006.

Dengan mengacu pada pasal diatas, maka penarikan kembali harta wakaf menurut UU No 41 Tahun 2004 adalah dilarang. Hal ini dapat di analogis kalau dijadikan jaminan, disita dilarang.<sup>22</sup> maka untuk melakukan tindakan yang lebih dari itu seperti menarik kembali harta yang diwakafkan sudah jelas dilarang.

Apabila mengacu pada pasal 1 angka (1 ) Uu No 42 Tahun 2004 yang menyebutkan :

<sup>22</sup> Abdul Ghofur. *Hukum Dan Praktik Perwakafan Diindonesia* ,h. 128

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagai harta benda yang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum.

Dengan demikian menurut ketentuan ini wakaf tidak harus selamanya tetapi wakaf sementara (jangka waktu) juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya, jadi apabila jangka waktu wakaf ini sudah selesai, maka wakif dapat menarik kembali harta yang sudah diwakafkan.

## 8. Hak-Hak yang Berkaitan dengan Tanah Wakaf

Yang harus dilakukan secara berurutan berkaitan dengan tanah wakaf yang telah diserahkan pada wakif adalah

### 1. Biaya Perawatan

Tanah Tajzhiz atau biaya perawatan adalah apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika memanfaatkannya.<sup>23</sup> Berbentuk barang yang sifatnya abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana

<sup>23</sup> Abdul Jamali, *Hukum Islam*, h. 28

sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.<sup>24</sup>

## 2. Pelunasan Hutang

Hutang adalah tanggungan yang wajib dilunasi seseorang sebagai imbalan prestasi yang di terimanya.<sup>25</sup> Terbagi menjadi dua, yaitu hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Wakif tidak mempunyai hutang, tapi harta yang di tinggalkan oleh wakif di tarik kembali oleh ahli waris. Karena hutang tidak dibayar akan tagih di alam kubur. Hutang tersebut di lunasin dengan menggunakan harta si wakif. Ahli waris hanya berkewajiban meringankan hutang tersebut dengan membayarnya melalui harta yang ditinggalkan oleh wakif, karena hutang ahli waris tersebut bukan punya si wakif, maka pembayarannya harus di dahulukan dari pada punya tanggungan nanti di akherat.<sup>26</sup> Hal tersebut berdasarkan hadis yang menjelaskan bahwa nabi tidak menyolati jenazah yang belum di lunasin hutang-hutangnya, maka untuk tidak memberatkan ahli waris maka tanah tersebut di tarik kembali, perlu adanya kerelaan dari pihak yang di hutangi atau kerelaan dari ahli waris untuk membayar hutang tersebut untuk tidak merugikan orang yang memberi hutang, tapi juga ahli waris menarik kembali tanahnya tersebut untuk membayar hutang untuk menghidupin keluarga ahli waris itu sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya tidak dilakukan menarik tanah itu terlebih dahulu apabila pelunasan tersebut belum selesai.

<sup>24</sup> Alabi, al- Adjani, *Perwakafan Tanah Indonesia*, h. 37

<sup>25</sup> Ibid, h. 37- 39

<sup>26</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, h. 52



## E. Tinjauan Pustaka

Dilihat dari hasil penelitian yang relevan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Moh Abdul Rochman (2010) dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris Di kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran”. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa sebab-sebab penarikan harta wakaf dikarenakan wakif mempunyai hutang yang berlipat sehingga harus membayar dan sumber penghasilan ahli waris tidak mencukupi. Sedangkan analisis hukum Islam menurut Syafi’i tanah wakaf tidak boleh ditarik, karena bersifat *muabbab* (berlaku selamanya), dan menurut Hanafiah penarikan tanah wakaf boleh, karena wakaf seperti ‘*ariya* (pinjaman) selama sebelum dibuat masjid. Dengan demikian tanah wakaf sudah didirikan masjid yang berada di Kelurahan Sidotopo Wetan tidak boleh ditarik.<sup>27</sup>

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Nurhidayah (2020) dengan judul Analisis Hukum Islam Tentang Sengketa Tanah. Wakaf dan Hibah Aset Yayasan Al-Amin di Desa Karang Anyar Kec. Anak Ratu Aji. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitiannya tersebut menunjukkan status kepemilikan tanah wakaf dan hibah asset yayasan Al-Amindi Desa Karang Anyar Kec. Anak Ratu Aji berada dalam sengketa yang berkepanjangan antara keluarga almarhum pemberi wakaf dan hibah dengan yayasan.<sup>28</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Dina Armanita dengan judul Tanah

<sup>27</sup> Moh Abdul Rachman. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris Dikeurahan sodotopo wetan kewcamatan kenjeran*. Skripsi, (IAIN Suanan ampel Surabaya,2010)



Wakaf Sebagai Jaminan Utang perspektif Hukum Islam Syariah. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan harta benda wakaf ini dikelola dan diawasi oleh seorang nadzir (orang yang diberi amanat oleh pemilik harta wakaf) namun dalam pengelolaannya seorang nadzir menyalahi aturan dalam mengelola harta wakaf. Salah satunya yaitu menjaminkan harta wakaf untuk mendapatkan uang, dan uang tersebut digunakan untuk memelihara harta wakaf. Apabila tidak memiliki uang untuk pemeliharaan dikhawatirkan harta wakaf tidak bermanfaat sebagaimana mestinya. Pada dasarnya hal tersebut tidak boleh dilakukan.<sup>29</sup>

Dari tinjauan terdahulu perbedaan penelitian pertama dengan penelitian yang akan dilakukan adalah adanya perbedaan lokasi penelitian dan tahun penelitiannya. Selain itu pula, ternyata penelitian yang kedua tentang penarikan kembali harta wakaf oleh wakif menurut hukum Islam yang dilakukan belum spesifik yang mengkajinya sehingga hasil penelitian terdahulu belum terfokus pada bagaimana hukum penarikan kembali harta wakaf oleh wakif, untuk itu penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi.

<sup>29</sup> Eka Dina Armanita. *Wakaf sebagai jaminan Utang Perspektif Hukum Islam syaria'ah*, Skripsi (IAIN metro kota lampung, 2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

## BAB II METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelitian dokumen.<sup>30</sup>

Dengan menggunakan penelitian normative diharapkan dapat diperoleh data-data yang relevan terhadap tujuan penelitian, dan dapat diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna dari fakta yang relevan.

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan (library research).<sup>31</sup> Penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang dilakukan literatur-literatur pustaka, seperti buku, jurnal, ataupun tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan peneliti.

### B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Cet . Ke-25 ( Bandung: RemajaRosdakarya,2008) Hal. 9

<sup>31</sup> Sayuti Una , (ED), *Pedoman Penulisan Skripsi* ( edisi revisi), ( Jambi : Syariah Proses, 2014), hlm. 33

## C. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu sebagai berikut :

#### a. Data primer

data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi penelitian atau keseluruhan data hasil yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.<sup>32</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data sekunder adalah data yang biasanya telah disusun dalam bentuk dokumen-dokumen, berupa buku-buku ilmiah, skripsi, jurnal, dan ada yang melalui situs yang ada di internet.

### 2. Sumber data

Sumber data adalah sumber objek dari mana data itu diperoleh. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah orang atau narasumber. Posisi

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Cet . Ke-25 ( Bandung: RemajaRosdakarya,2008) Hal. 157

narasumber sangat penting, bukan hanya memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi.

Jadi sumber data dalam peneliti ini adalah :

- a. Pengelola wakaf (nazir)
- b. Kepala desa Jernih
- c. Masyarakat

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik ini dengan pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis akan fenomena yang diteliti. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*, selanjutnya dari segi instrumen yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.

Metode dengan mendatangi tempat peneliti lapangan langsung guna mendapatkan data yang valid bagi peneliti, dan peneliti ini observasinya dilakukan secara langsung.

- b. Wawancara

Metode dengan tanya jawab langsung kepada pihak yang terlibat dalam penelitian ini yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan obrolan dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan kepada si peneliti. Wawancara ini berguna untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi<sup>33</sup>

### c. Dokumentasi

Metode ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang mengenai catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lainnya. Metode ini juga bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk peneliti, seperti catatan, data arsip serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian di lapangan.

## E. Teknik Analisis Data

Analisa adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema, atau kategori. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep. Interpretasi menggambarkan perspektif atau pandangan peneliti, bukan kebenaran. Kebenaran hasil penelitian masih harus dinilai orang lain dan diuji dalam berbagai situasi lain.<sup>34</sup>

### F. reduksi data

<sup>33</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, hlm, 85

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang penting, dicari pola dan temanya Data yang diperoleh di lapangan jumlah cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Menurut Sugiyono Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu.<sup>35</sup>

### 3. Penyajian Data

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono bahwa paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian dalam penelitian ini peneliti paparkan dengan teks yang bersifat deskriptif atau penjelasan. Men-display data dilakukan setelah data direduksi. Display data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Dengan men-display data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2016), hlm138

<sup>36</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 95

## F. Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data ini adalah langkah penarikan kesimpulan dan verifikasi". Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>37</sup>

Kesimpulan ini masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam menganalisis data yang diperoleh dari metode pengumpulan data, maka penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dari teknik kuantitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif, penulis gunakan untuk menguraikan, menuturkan, menaksirkan data penulis peroleh dari metode pengumpulan data.

## G. Sistematika penulisan

Supaya pembahasan proposal skripsi ini dapat di mengerti dan dipahami sehingga sistematis. Maka penyusunan skripsi ini ada beberapa pembagian yang terdapat dalam sub bab. Jadi secara garis besar dalam penyusunan pembahasan proposal skripsi ini terdapat lima bab.

<sup>37</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 99

BAB I : Maka yang menjadi pendahuluan yang terdapat di skripsi ini adalah yang menjelaskan tentang masalah dari permasalahan sehingga akan menjadi latar belakang dari skripsi ini, nantinya akan menjadi pokok utama dari permasalahan, jadi ada tujuan yang menjadi kegunaan dalam mencapai penulisan skripsi tersebut. Sehingga akan dikemukakan melalui beberapa karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Beserta kerangka teorinya menggunakan teoretik yang akan menjadi dasar penyusunan, oleh karena itu merumuskan metode yang digunakan dan sistematika pembahasan.

BAB II: Metode penelitian tentang wakaf, mulai dari pengertian, dasar hukum, syarat-syarat wakaf dan pandangan umum mengenai perwakafan.

BAB III: Menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian.

BAB IV: Pembahasan hasil penelitian dan menganalisis praktik wakaf dilihat dari Proses penarikan tanah wakaf tersebut. Penyusunan menggunakan metode literatur dan menganalisis masalah yang ada, tentunya dengan mengkomparasikan antara yang mewakafkan dan yang menarik kembali wakaf tersebut di desa Jernih ini dengan teori aturan norma dan pedoman yang dibenarkan oleh syariat Islam.

BAB V : Merupakan bab akhir dari pembahasan skripsi ini yang mana di dalamnya mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan juga sarana.



### BAB III

## GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

### A. Geografis Desa Jernih

Desa jernih merupakan salah satu bagian integral dari wilayah Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun. Desa jernih mempunyai luas wilayah kira-kira 10.000 ha. Sebagai wilayahnya sudah digunakan untuk perumahan rakyat dan perkebunan. Desa jernih terletak pada wilayah dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan PT Sinar mas
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan bukit dua belas
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan desa lubuk jering
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan semurung

Desa jernih di pimpin oleh seorang kepala desa yang diangkat langsung oleh pemerintah daerah dengan pilihan langsung oleh masyarakat. Desa jernih memiliki 15 Rukun Tetangga dan 4 kepala dusun . Adapun jarak desa jernih dari ibukota Kabupaten hanya 2 jam, sedangkan dengan ibukota propinsi jambi 5 jam.

Gambar 4.1 Geografis

Desa Jernih Kecamatan Air Hitam



B. Keadaan Sosial Pendidikan

Didalam setelah diadakan penelitian di lapangan terhadap keadaan wilayah Di Desa Jernih serta keadaan sosial, pendidikan Di Desa Jernih, kecamatan Air Hitam, bahwa ada sarana pendidikan yang ada hanya terbatas pada pendidikan: Taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMU, untuk jelasnya tentang keadaan sosial pendidikan yang ada di Di Desa Jernih, kecamatan Air Hitam, selanjutnya akan disajikan data mengenai keadaan penduduk Desa Jernih berdasarkan tingkat pendidikan, sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut

**Tabel 3.1 Jumlah pendidikan di Desa Jernih**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah Orang
1	TK	210
2	SD	378
3	SMP	140
4	SMA	568
5	AKADEMISI	138
6	PERGURUAN TINGGI	135
	<b>Jumlah</b>	<b>1.569</b>

### C. Keadaan Alam

Keadaan topografi wilayah desa jernih bervariasi, mulai dari datar, bergelombang sampai berbukit-bukit. Wilayah bagian utara umumnya datar hingga bergelombang, wilayah bagian timur datar bergelombang dan wilayah bagian selatan berbukit-bukit, sedangkan wilayah bagian barat datar bergelombang. Topografi wilayah Kabupaten Sarolangun terdiri dari :

- Dataran (0-2%) seluas 4.500 Ha,
- Bergelombang (3-15%) seluas 1.500 Ha,
- Curam (16-40%) seluas 2.500 Ha, dan
- Sangat curam ( 40%) seluas 1.500 Ha.



## D. Keadaan Iklim

Desa jernih memiliki iklim tropis basah dengan temperatur berkisar antara 20<sup>0</sup>-32<sup>0</sup>C dan curah hujan antara 2.400-2.500 mm per tahun. Temperatur udara rata-rata tercatat sebesar 24<sup>0</sup>C dengan suhu tertinggi 32<sup>0</sup>C pada bulan Agustus dan terendah 20<sup>0</sup>C pada bulan Desember.

## E. Potensi Daerah

### 1. Perikanan

Potensi sumber daya perikanan di desa jernih terdiri dari kolam, keramba dan perairan umum (sungai dan danau). Bidang usaha perikanan yang berkembang di desa jernih meliputi jenis usaha perikanan darat terdiri dari usaha kolam dan keramba dan perairan umum memiliki prospek ekonomis. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan nila, ikan patin, dan ikan lele. Pada tahun 2010 jumlah produksi Perikanan desa jernih sebesar 1,253 Ton, sedangkan jumlah konsumsi ikan pada tahun 2010 sebesar 3,437 Ton, ini berarti desa jernih masih mengalami defisit atau kekurangan sebanyak 2,184 Ton.

### 2. Kehutanan

Potensi Kehutanan desa jernih memiliki potensi sumber daya alam bidang kehutanan seperti hutan lindung<sup>37</sup>, taman nasional dan cagar alam, namun belum seluruhnya dieksploitasi dan dimanfaatkan secara optimal. Di desa jernih terdapat 1 (tiga) macam kawasan lindung yaitu :

a. Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas. Kawasan Taman Nasional Bukit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi  
Islamic University of Sunha Thaha Saifuddin Jambi

Dua Belas terbagi dalam dua wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batang Hari. Untuk Kabupaten Sarolangun terdapat di Kecamatan Air Hitam desa jernih seluas 6.758 Hektar.

## **F. Penduduk Desa Jernih**

Data kependudukan yang disajikan pada publikasi ini merupakan hasil proyeksi penduduk tahun 2018 s.d. 2022 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun yang di dasarkan pada data data sensus penduduk tahun 2018 s.d 2022. Jumlah hasil proyeksi penduduk Sarolangun. 1.569 jiwa Dilihat dari segi kepadatan penduduk Sedangkan proporsi jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada tahun 2018 hampir sama diantara laki-laki dan perempuan, berturut-turut adalah 51% dan 49% .

Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk Desa Jernih terbanyak pada kelompok usia 15-64 tahun, yaitu sekitar 624,6 jiwa atau 60% dari jumlah penduduk yang ada.

## **G. Profil Desa Jernih**

Desa Jernih adalah salah satu Desa di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Indonesia. Desa ini merupakan salah satu Desa pemekaran dari Kecamatan Air Hitam yang berkabupaten Sarolangun.

Visi Dan Misi

**Visi :**



UNIVERSITAS ISLAM  
SUMATERA UTARA  
JAMBI  
11 11 11

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

## Terwujudnya Desa Jernih Lebih Sejahtera.

### Misi :

- a). Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Umum.
- b). Meningkatkan Kualitas SDM serta Penguatan Nilai-nilai Agamadan Budaya.
- c). Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal.
- d). Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Optimal dan Berkelanjutan.
- e). Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Responsif Gender.
- f). Meningkatkan Pelayanan Publik.

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Tinjauan hukum islam Tentang Penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris Di Desa Jernih Kecamatan Air Hitam

Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil ‘alamin, sebagai pengatur semua urusan baik yang ada di dunia maupun di akhirat dan tidak terlepas dari perbuatan yang dinilai ibadah. Membicarakan persoalan ibadah, oleh karena itu sudah pasti setiap manusia diperintahkan untuk beribadah dan mempunyai tujuan utama. Tujuan utama dalam beribadah ialah menghambakan diri kepada Allah dalam setiap keadaan yang dilewati.

Dengan hal tersebut manusia bisa mencapai derajat yang jauh lebih tinggi di sisi Allah Swt. Sebelumnya telah penulis jelaskan bahwa agama Islam tersebut memiliki ibadah yang memiliki pengaruh pada personal dan ada juga yang berpengaruh pada kehidupan sosial, ibadah yang termasuk berpengaruh terhadap individu ialah seperti ibadah sholat, puasa, berdzikir dan ibadah yang keutamaannya untuk diri sendiri. Namun ada juga ibadah yang memiliki pengaruh untuk kehidupan sosial masyarakat, diantara ibadah tersebut ialah wakaf. Wakaf adalah sesuatu yang sangat penting di dalam hukum Islam. Karena wakaf memiliki keutamaan spiritual seseorang dengan kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan dalam dunia muslim. Wakaf juga merupakan suatu perwujudan dari rasa keimanan seorang hamba yang mantap dan memiliki rasa sosial yang sangat tinggi terhadap sesama manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Ulama-ulama mazhab terkecuali Imam Maliki memiliki pendapat yakni wakaf tidak memiliki wujud kecuali jika seseorang mewakafkan sesuatu untuk selama-lamanya dan bersifat kontinu (berkelanjutan). Di dalam Perundang-Undangan juga memberikan definisi yakni terdapat pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yakni perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan tidak menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat.<sup>38</sup>

Seperti yang dijelaskan di dalam bab-bab sebelumnya tentang syarat wakaf diantaranya harus adanya niat dari si wakif untuk mewakafkan hartanya dengan tujuan yang telah wakif harapkan untuk dilaksanakan.

Untuk mengetahui wakaf yang terjadi lebih dalam lagi di Desa Jernih, maka peneliti telah melakukan wawancara secara internal kepada pengelola wakaf, kepala desa, dan ahli waris yang menarik kembali tanah wakaf tersebut, uraiannya ialah sebagai berikut:

#### 1. Pengelola wakaf (Nadzir)

Nadzir berasal dari kata bahasa Arab “nadzara-yanzduru-nadzaran” yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Adapun nadzir adalah isim fa’il dari kata nadzir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang di beri tugas untuk mengelola wakaf.

<sup>38</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal



Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Sedangkan menurut undang-undang No 41 2004 pasal ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Adapun tugas nadzir adalah sebagai berikut

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf,
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kementerian Agama dan BMW.

(lihat, PP No. 42 Tahun 2006, pasal 13

Tanah wakaf yang telah diwakafkan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat, apakah nantinya tanah tersebut akan dibuat sebuah Masjid atau akan dijadikan sebuah pemakaman umum di Desa Jernih yang jelas tanah tersebut dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat setempat dikarenakan tanah tersebut terletak tidak jauh dari pemukiman warga desa Jernih.

Dalam wawancara peneliti dengan bapak Abdullah selaku nadzir (penerima wakaf

*Alm Bapak Saiful beliau mengatakan kepada saya bahwa beliau akan mewakafkan sebuah tanah yang luasnya kurang lebih setengah hektar*

*untuk diwakafkan di desa Jernih supaya tanah tersebut nantinya dapat dipergunakan dengan baik oleh masyarakat dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena saya berharap apa yang saya wakafkan ini nanti akan menjadi ladang pahala saya nanti di akhirat.*<sup>39</sup>

Beliau mengharapkan agar dapat dipergunakan untuk ibadah lainnya seperti menurut agama Islam, karena ia ingin akan mendapatkan pahala melalui tanah yang diwakafkan tersebut.

Namun beberapa tahun kemudian pada tahun 2009 anak-anak dari Alm Bapak Saiful selaku ahli warisnya tidak menerima hal tersebut dan menggugat tanah yang telah diwakafkan tersebut. Dengan mengatakan bahwa mereka sebagai ahli waris masih berhak atas tanah tersebut maka saya sebagai ahli waris akan menarik kembali tanah tersebut karena tidak ada hal yang mengutamakan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Dalam wawancara peneliti dengan pengurus wakaf (nadzir) :

*Kami selaku anak beliau ya tidak menerima begitu saja, karena kami merasa bahwa tanah tersebut masih merupakan milik saya selaku ahli aris maka dari itu saya sebagai ahli waris akan menari kembali tanah tersebut. Lagi pula wakaf tersebut tidak bisa dikatakan tanah wakaf karena tidak ada surat tertulis bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan.*<sup>40</sup>

<sup>39</sup>Wawancara dengan Bapak Abdullah selaku Wakif Tanah di Desa Jernih, 1 Oktober 2022.

<sup>40</sup>Wawancara dengan Bapak Andre selaku ahli waris Bapak Abdullah, 3 Oktober 2022.



Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa ahli waris dari bapak Alm Bapak Saiful tidak menerima bahwa tanah tersebut diwakafkan. Karena merka masih meras bahwa tanah tersebut masih miliknya, sebab tanah wakaf tersebut diwakafkan hanya melalui ucapan dan tidak ada bukti tertulis.

## 2. Keluaga wakif

Bapak Andre yang merupakan selaku ahli waris dari Alm Bapak Saiful Mengatakan bahwa ia masih merasa berhak atas tersebut sehingga ia akan menarik kembali Karena ia merasa masih menguasai tanah tersebut. Ia mengatakan bahwa :

*Soal tanah wakaf it ya, saya tidak tau menahu yang jelas saya maraso itu punyo saya jadi saya ambik la tanah tu yang katonyo sudah di wakafkan tapi dak ado buktinyo bahwasonyo tanah tu sudah diwakafkan hanya mengandlkan ucapan yang dak kuat dikarnakan saya ni ahli waris jadi saya berhak dan saya nak jual tanah tu untuk byar hutang jadi saya tarik balik.*

Dari penjelasan di atas bahwa pada saat mewakafkan tanah tersebut tidak menggunakan surat untuk menyatakan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan, sehingga ahli waris menarik kembali tanah tersebut dengan alasan dia mempunyai hak atas tanah tersebut karena dia akan menjualnya untuk membayar hutangnya sendiri dari hasil menjual tanah tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Bapak Abdullah selaku pengelola wakaf saat itu di Desa Jernih dipercaya masyarakat sebagai pengurus untuk mengelola tanah yang telah diwakafkan tersebut, ia mengatakan dalam wawancaranya yakni:

*Tanah yang telah diwakafkan oleh Alm Bapak Saiful tersebut sebenarnya sangat strategis untuk masyarakat desa (Desa Jernih) ini. Namun pada saat perwakafan berlangsung hanya mengandalkan lisan tanpa adanya surat yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan kepada nadzir, Tanah ini juga memang hak penuh milik bapak Alm Bapak Saiful, sehingga saya sebagai nadzir kesulitan dalam mempertahankan tanah yang telah diwakafkan pada saat ahli warisnya menarik kembali karena saya tidak mempunyai bukti sekalipun ada saksi pada saat penyerahan tanah wakaf tersebut tetapi tetap saja tidak ada surat yang menyatakan tanah tersebut telah diwakafkan* <sup>41</sup>

Penejelasan bapak Abdullah selaku nadzir di atas selaku pengelola wakaf sangat jelas bahwa tanah yang telah diwakafkan oleh Alm Bapak Saiful adalah hak penuh kepemilikannya ada di tangan Alm Bapak Saiful, Namun sayangnya pada saat melakukan perwakafan tidak menggunakan bukti seperti surat yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Sehingga ahli waris dengan mudahnya menarik kembali tanah tersebut.

Sebelumnya tidak ada masalah dengan tanah wakaf tersebut, hingga pada saat Alm Bapak Saiful meninggal dunia maka anak-anak dari Alm Bapak Saiful

<sup>41</sup>Wawancara dengan Bapak Saiful selaku pengelola wakaf di Desa Jernih, 2 Oktober 2022.



menggugat atau menarik kembali tanah wakaf tersebut hal ini juga dijelaskan oleh bapak Abdullah:

*Awalnya tidak ada yg mengungkit perihal tanah tersebut sampai pada akhirnya beliau meninggal barulah tanah tersebut dipermasalahkan dan ahli warisnya akan menarik kembali tanah tersebut, dikarenakan tidak ada bukti yang membuktikan sehingga saya selaku nadzir tidak biasa berbuat apa-apa jikalau pihak ahli waris akan menuntut saya pun tidak mempunyai bukti yang valid untuk membuktikannya. Padahal Alm Bapak Saiful bermengharapkan bahwa apa yang di wakafkannya akan menjadi amal jariyah.<sup>42</sup>*

Bapak Abdullah juga menjelaskan mengenai pengetahuan masyarakat juga minim soal perwakafan. Maka dari itu perlu ada bukti tertulis atau akta wakaf yang membuat tanah wakaf tersebut lebih baik kuat dan memiliki dasar hukum. Karena pada saat itu yang beliau ketahui hanya mewakafkan tanah tersebut melalui lisan dan itu dirasa sudah lebih cukup untuk menjadi dasar bagi masyarakat dan bapak Abdullah sendiri bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan.

Pada praktiknya wakaf yang dilakukan di Desa Jernih sendiri masih sangat kental dengan agama dan adat yang berlandaskan kepercayaan saja. Bapak Abdullah juga mengakui rata-rata masyarakat di Desa Jernih masih banyak memahami hukum wakaf dan praktiknya secara agama maupun konstitusi yang berdasarkan Undang-Undang. Hal ini membuat banyak masyarakat di Desa Jernih

<sup>42</sup>Wawancara dengan Bapak Abdullah selaku pengelola wakaf di Desa Jernih, 2 Oktober

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



hanya mengandalkan kepercayaan melalui lisan untuk melakukan wakaf, salah satu pewakif tersebut ialah Alm Bapak Saiful. Dengan demikian masyarakat tentu tidak mengetahui pula persoalan akta wakaf.<sup>43</sup>

Pengelola wakaf tersebut yakni bapak Abdullah terkejut karena anak-anak dari wakif atau ahli warisnya hendak menarik kembali tanah wakaf tersebut alasannya yakni ekonomi yang kurang dan juga ingin membayar hutangnya. Tersebut disampaikan langsung kepada bapak Abdullah selaku pengelola tanah wakaf tersebut.<sup>44</sup>

Para ulama mazhab dan pengikutnya mempunyai perbedaan pendapat mengenai pemahaman terhadap wakaf, yaitu apakah harta wakaf yang telah diwakafkan dapat ditarik kembali penjelasannya sebagai berikut :

a. Imam Maliki

Imam Maliki berpendapat bahwa harta yang diwakafkan tetap menjadi milik orang yang mewakafkan, artinya harta wakaf itu tidak keluar dari *wakif* , tetapi walaupun harta itu (*mauquf*) tidak lepas dari wakif, harta itu tidak boleh ditasyarus-kan atau ditransaksikan oleh wakif. Wakif dilarang menjual, menghibahkan dan mewariskan harta yang sudah diwakafkan.

Wakaf boleh untuk waktu tertentu sesuai waktu yang dikehendaki oleh *wakif*. Boleh untuk selama-lamanya boleh untuk lima tahun misalnya, sesuai dengan yang ditentukan oleh *wakif* . kalau wakif tidak menentukan waktunya maka wakaf berlaku untuk selama-lamanya. Karena menurut Imam Maliki harta wakaf itu tidak keluar dari *wakif* dan boleh untuk waktu tertentu saja, maka apabila waktu

<sup>43</sup>Observasi Pengetahuan Masyarakat Desa Jernih Tentang Wakaf, 26 September 2022.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ustadz Hakam selaku Ulama Desa Kampung Jernih, 4 Oktober 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

yang ditentukan oleh wakif sudah habis, si wakif boleh mengambil kembali hartanya. Demikian Imam Malik dan Golongan Syir'ah Imamah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya.<sup>45</sup> Imam malik, berpendapat bahwa wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya. Tetapi sah bias berlaku untuk waktu satu tahun misalnya. Sesudah itu kembali kepada pemiliknya semula.

Alasan yang digunakan dalam pendapatnya ialah pengertian dari hadits Umar Bin Khattab bahwa yang disedekahkan dalam wakaf itu hanyalah manfaat dari harta wakaf itu, sedangkan alasannya yang ditahan, yang dimaksud dengan menahan asalnya ialah menahan benda itu dari memindahkan milik yang dilakukan dengan tidak menjualnya, tidak menghibahkan dan tidak mewariskannya.

Sedangkan wakaf boleh dalam waktu tertentu, karena tidak ada dalil yang mengharuskan wakaf untuk selamanya.

b) Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kepastian adanya wakaf ditunjukkan adanya sighat (pernyataan) dari wakif dan terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat wakaf. Menurut beliau harta yang diwakafkan bukan lagi menjadi milik orang yang mewakafkan (wakif) melainkan menjadi milik Allah.

Menurut imam Syafi'i wakaf adalah suatu ibadah yang disyariatkan, wakaf telah berlaku sah bilamana wakif telah menyatakan dengan perkataan waqaftu (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab

<sup>45</sup> Farida prihntini, et al, *Hukum Islam, Zakat, dan Wakaf*,(Jakarta:papas sinar sinanti,2005). Hlm. 113



kepemilikannya telah dipindahkan kepada Allah Swt. Dan juga menjadi milik penerima wakaf (maukuf alaih) akan tetapi wakaf tetap boleh mengambil manfaatnya. Bagi ulama Syafi'iyah, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bias ditarik kembali atau diperjual belikan, digadaikan dan diwariskan oleh wakif.<sup>46</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kalau seorang mewakafkan hartanya, berarti menahan untuk selama-lamanya. Karena itu dia tidak membenarkan membatasi waktu wakaf seperti pendapat Imam Malik. Oleh karena itu pula harta wakaf harus harta yang mempunyai manfaat yang lama, bukan yang lekas rusak atau habis seketika telah dipergunakan.

Alasan yang dipegang oleh Imam Syafi'i ialah hadits yang diriwayatkan dari Umar Bin Khattab tentang tanah yang di Khaiba, yaitu sabda Nabi: "kalau kau mau, kau tahan harta asalnya, dan kau sedekahkan hasilnya maka Umar pun mengshadaqahkan dengan tidak menjualnya, tidak menghibahkannya dan tidak mewarisnya. Tidak boleh harta wakaf itu ditransaksikan lagi, dan mewakafkan itu untuk selama-lamanya, dan tidak boleh ditarik kembali".

Alasan lain yang dikemukakan Syafi'i ialah bahwa wakaf ialah termasuk akad tabarruk; yaitu memindahkan hak milik dari pemilik pertama kepada yang lain tanpa penggantian, pembayaran atau penukaran. Oleh karena itu, apabila wakafnya sudah sah maka terjadilah kepastian adanya wakaf. Dan wakif tidak dapat menarik kembali wakafnya dan tidak lagi mempunyai kekuasaan bertindak untuk metransaksikannya.

c) Imam Ahmad Ibnu Hambal (Hambali)

<sup>46</sup>Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta : pilar Media 2006) hlm. 33-34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi  
Staf Ibtisam University of Sultanaharna Saifuddin Jambi

Menurut Imam Hambali apabila seseorang telah jelas mawakafkan, maka wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas harta wakafnya, dia tidak dapat mentransaksikannya, dan juga tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan itu. 40 benda wakaf itu harus merupakan benda yang dapat dijual walaupun kalau sudah diwakafkan tidak boleh dijual, dan harus bermanfaat kekal karena wakaf itu selama-lamanya.

Apabila benda yang diwakafkan itu rusak boleh dijualnya dan dibeliakan lagi untuk pengganti benda itu. Hukum menjual benda wakaf yang rusak adalah karena darurat, karena tidak dapat digunakan lagi.

#### d) Imam Abu Hanifah (Hanafi)

Menurut pendapat Abu Hanifah, harta yang telah diwakafkan tetap berada pada kekuasaan wakif dan boleh ditarik kembali oleh si wakif. Harta itu tidak dipindahkan hak milik, hanya dimanfaatkan saja yang digunakan untuk bertujuan untuk wakaf. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal, yakni (1) wakaf masjid, (2) wakaf yang ditentukan oleh keputusan pengadilan dan (3) wakaf wasiat. Selain tiga hal tersebut yang dilepaskan hanya manfaatnya saja bukan benda itu secara utuh.<sup>47</sup>

Pendiri mazhab Hanafi, Abu Hanifah, berpendapat bahwa mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Dengan demikian wakif boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendakinya dan boleh diperjual belikannya. Selain itu dijelaskan pula bahwa kepemilikan harta yang diwakafkan berpindah menjadi hak ahli waris apabila wakif meninggal dunia.

<sup>47</sup> Whbah al-Zuhaili , *Al-fiqih al-Islami wa adillatuhu* , jilid X, (Beirut:Dar al-Fikh,2006), hlm. 7599-7600

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Namun demikian mazhab Hanafi mengakui eksistensi harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali yaitu wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat, berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali. Dan harta wakaf yang digunakan untuk pengembangan masjid.<sup>48</sup>

Dengan kata lain menurut Imam Hanifah, wakaf ialah suatu sedekah selama hakim belum mengumumkan bahwa harta itu adalah harta wakaf, itu disyaratkan dengan taklik sesudah meninggalnya orang yang berwakaf, misalnya jika dikatakan. bilamana saya telah meninggal, harta saya berupa rumah ini saya wakafkan untuk kepentingan madrasah tsanawiyah” dengan demikian wakaf rumah untuk kepentingan madrasah tsanawiyah baru berlaku setelah wakif meninggal dunia. Bagi ulama Hanafiyah, harta wakaf itu tetap menjadi milik orang yang mewakafkan (wakif) oleh Karena itu pada sewaktu-waktu harta wakaf tersebut dapat di ambil oleh wakif atau ahli waris wakif setelah waktu yang ditentukan.

Atas penjelasan di atas bahwa hukum islam bahwa harta yang telah diwakafkan tidak dapat di tarik kembali, menjelaskan hal tersebut berkaitan dengan hukum asal dari wakaf yakni menahan harta yang sudah diwakafkan. Beliau juga mengatakan:

“harta yang telah diwakafkan tidak boleh diwariskan, dihibahkan, dijual, dikarenakan kita mengikut pendapat Imam Syafi’i.”<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Surawardi K.Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*,(Jakarta: sinar grafika,2010),hlm.

<sup>49</sup>Wawancara dengan Ustadz Hakam selaku Ulama Desa Kampung Jernih, 4 Oktober 2022.



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
JALAN TIRTA SARI, KOTA SIBOLGA  
SUMATERA UTARA 21122

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

Staf Islamia University of Sunhan hallo Saifuddin Jambi

Jadi hukum islam disini lebih memilih pendapat Imam Syafi'i, Karena Imam Syafi'i lebih lebih berhati-hati dalam berpendapat dan pendapat Imam Syafi'i lebih banyak di pakai oleh Masyarakat.

Adapun dampak dari penarikan kembali harta wakaf adalah reaksi masyarakat mejadi kurang baik. Masyarakat umumnya berpengetahuan masih kurang, sehingga kalau terjadi sesuatu akan menjadi omongan terutama hal-hal yang kurang cocok. Terhadap penarik kembali tanah yang sudah diwakafkan masyarakat selalu menilai kurang baik, tidak simpati dan kadang-kadang juga memperpanjang masalah tersebut sampai ke tempat lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain.

Hal ini juga sesuai dengan syarat-syarat benda yang diwakafkan, diantara syaratnya menyebutkan bahwa benda yang diwakafkan tidak diperjual belikan, dihibahkan maupun diwariskan. Jadi, ahli waris tidak berhak menarik kembali tanah wakaf tersebut apalagi menggunakannya untuk membayar hutang.

Setelah mengetahui beberapa pendapat ulama di atas maka peneliti menganalis bahwa penarikan kembali tanah wakaf akan dibandingkan dengan konsep perwakafan dalam hukum. Wakaf yang terjadi sebagaimana telah diketahui bahwa dilaksanakan dan benar sesuai dengan tujuan dari wakaf itu sendiri.

Landasan dasar dari wakaf yang dilakukan adalah sebagai bentuk ibadah yang berdampak untuk kehidupan sosial dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Jernih, terkait dengan rukun dan syarat wakaf itu sendiri menjadi penentu dalam pelaksanaan wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

## **B. Solusi Bagi Kantor Desa Jernih Kecamatan Air Hitam Dalam Menyelesaikan Kasus Penarikan Tanah Untuk Membayar Hutang Ahli Waris**

Bapak Yusuf Ali selaku kepala Desa Jernih sudah mengetahui soal tanah yang sudah diwakafkan oleh Alm Bapak Saiful. Beliau juga awalnya tidak mengetahui persoalan sengketa tanah wakaf tersebut. Bapak Yusuf Ali selaku kepala Desa Jernih baru mengetahui penarikan tanah wakaf tersebut yang digunakan untuk membayar hutang oleh ahli waris Alm Bapak Saiful dari masyarakat yang melaporkan peristiwa tersebut. Dalam wawancara Bapak Yusuf Ali menjelaskan:

Alm Bapak Saiful memang sudah mewakafkan tanahnya kepada masyarakat desa, mengenai penarikan tanah oleh anaknya itu awalnya saya tidak tahu menahu, namun karena ribut-ribut juga kemudian ada masyarakat yang melapor ke saya terkait tanah wakaf tersebut, akhirnya saya mengetahui permasalahannya.<sup>50</sup>

Kemudian pihak kantor Desa Jernih mengambil alih terlebih dahulu perkara ini untuk dicari solusi atau penyelesaiannya lewat kekeluargaan atau musyawarah di lembaga adat desa. Bapak Yusuf Ali juga menjelaskan:

di Kantor Desa sudah ada panitia yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara seperti ini secara kekeluargaan. Nanti disidang, saya sendiri selaku kepala desa yang akan memimpin sidang tersebut. Kemudian saya bertanya pada kedua belah pihak beserta saksi-saksi terkait kejadian yang sebenarnya.<sup>51</sup>

<sup>50</sup>Wawancara dengan Bapak Yusuf Ali selaku Kepala Desa Jernih, 5 Oktober 2022.

<sup>51</sup>Wawancara dengan Bapak Yusuf Ali selaku Kepala Desa Jernih, 5 Oktober 2022.

Beliau juga sebenarnya secara langsung tidak mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Oleh sebab itu selaku Kepala Desa ia mengumpulkan pihak terkait seperti pengurus wakaf (nazir), ahli waris wakif, saksi-saksi, dan perwakilan dari masyarakat.<sup>52</sup> Setelah disidang dan didapatkan informasinya, ternyata yang mengetahui tentang wakaf tersebut ialah hanya pengurus masjid yang tidak lain bapak Abdullah selaku Nazir dan hanya di saksikan oleh satu orang saja, namun keluarga besar dari Alm Bapak Saiful tidak mengetahui hal ini.<sup>53</sup>

Di sisi lain pengakuan ahli waris yakni Bapak Andre pada saat tanah diwakafkan, ia tidak mengetahui apapun terkait hal tersebut. Sehingga ia baru mengetahui pewakafan tersebut tidak langsung dari ayahnya. Mengenai bukti berupa surat tertulis atau akta wakaf, bisa dikatakan di Desa Jernih tersebut masyarakatnya sangat minim dengan pengetahuan tentang surat tertulis seperti itu. Sehingga tidak ada masyarakat yang berinisiatif untuk membuat surat atau akta wakaf tersebut. Pihak keluarga juga dikenal dengan kedermawanannya sehingga tidak sempat buat berpikir membuat surat wakaf.

Dari keterangan wawancara yang peneliti dapatkan bahwa keluarga wakif yaitu Bapak Andre selaku ahli waris menarik tanah wakaf itu kembali, mengenai faktor ditariknya ialah perekonomian mereka yang tidak bisa dikatakan cukup dan ada hutang yang harus di bayar.

Dari pihak desa pun akhirnya melakukan persidangan adat mengenai sengketa tanah wakaf tersebut, bapak Yusuf Ali menerangkan kembali:

<sup>52</sup>Wawancara dengan Bapak Yusuf Ali selaku Kepala Desa Jernih, 5 Oktober 2022.

<sup>53</sup>Wawancara dengan Bapak Abdullah selaku Wakif Tanah di Desa Jernih, 1 Oktober 2022.



Adapun penjelasan dari perangkat desa. Selain itu pihak Desa Jernih juga mengkonfirmasi bahwa permasalahan penarikan tanah wakaf tersebut diselesaikan secara kekeluargaan lewat sidang adat antara masyarakat dan pihak keluarga dan pihak pengurus masjid (nazir) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak, sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pendapat Ustadz Hakam Tentang Penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun) dapat ditarik kesimpulan pada peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Penarikan tanah wakaf menurut Mazhab Syafi'i tanah wakaf tidak boleh ditarik ,karena bersifat muabbad (berlaku selamanya) Ia menjelaskan hal tersebut berkaitan dengan hukum asal dari wakaf yakni menahan harta yang sudah diwakafkan tidak boleh diwariskan, dihibahkan, dijual, dikarenakan kita mengikut pendapat Imam Syafi'i. Jadi, ahli waris tidak berhak menarik kembali tanah wakaf tersebut apalagi menggunakannya untuk membayar hutang.
2. Adapun solusi yang diberikan oleh pihak Kantor Desa Jernih ialah melakukan musyawarah kekeluargaan melalui sidang di Kantor Desa dengan dipimpin oleh kepala Desa Jernih yang mengajak perwakilan masyarakat, nazir, dan ahli waris. Keputusan akhirnya ialah tanah wakaf tersebut tidak dikembalikan dengan dasar bahwa hanya ahli waris yakni anak Alm Bapak Saiful yang tidak mengetahui dan menyetujui tanah yang diwakafkan tersebut. Untuk urusan membayar hutang keluarga akan dikembalikan ke pada keluarga dan tidak lagi mengganggu gugat tanah yang sudah diwakafkan.



## B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka ada beberapa saran yang bisa menjadi catatan penting yakni sebagai berikut

1. Harusnya ada banyak yang ahli dibidangnya ikut serta mengatasi permasalahan-permasalahan terkait permasalahan wakaf dan hutang tersebut. Sehingga penyelesaiannya tidak menjadi rumit dan tidak hanya ada satu acuan dalam memutuskan suatu perkara.
2. Hendaknya ada lembaga hukum yang mewakili dalam melindungi hak-hak yang telah diberikan berupa tanah wakaf. Diantaranya polisi setempat untuk mendampingi jalannya sidang adat tersebut sehingga penyelesaian bisa berjalan dengan aman dan lancar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak, seoganian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip, sebarkan dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak, seoganian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi  
State Islamic University of Sunan Haha Saifuddin Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI,ed. Ke.2  
Semarang : Pt Karya Toha Putra,2002
- Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*,
- Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*,Yogyakarta  
Pilar media 2006
- Abdul Ghafur. *Hukum Dan Praktek Perwakafan di Indonesia*,
- Baharul ma'ani, *Fikih Wakaf Kontenporer*, Yogyakarta; litera.2019,
- BPS Kabupaten Sarolangun, 2022
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*,
- EK Dina Armanita. *Wakaf sebagai jaminan Utang Perspeltif Hukum Islam syaria'ah*, Skripsi IAIN metro kota lampung,2017
- Farida prihtini, et al, *Hukum Islam, Zakat,dan Wakaf*, Jakarta:papas sinar  
sinanti,2005.
- Farida Prihatain, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*
- Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Cet . Ke-25 Bandung:  
RemajaRosdakarya,2008



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang: Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip, sebarkan dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi  
2. Dilarang memperbanyak, seoganian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Cet . Ke-25 Bandung: RemajaRosdakarya,2008 Hal.

Moh Abdul Rachman. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Unutuk Membayar Hutang Ahli Waris Dikeurahan sodotopo wetan kewcamatan kenjeran*. Skripsi, (IAIN Suanan ampel Suarabaya,2010

Muhammad salam Madkur, *Wakaf Dari Segi Fiqih dan Prakteck*

Observasi Pengetahuan Masyarakat Desa Jernih Tentang Wakaf, 26 September 2022.

*Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta : Direktorat pemberdayaan wakaf direktorat jendral bibingan masyarakat Islam 2007

Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* Jakarta : Sinar Grafik, 2013,

Siska Lis Sulistiani, *Perubahan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2017

Sayuti Una , (ED), *Pedoman Penulisan Skripsi ( edisi revisi)*,Jambi : Syariah Proses, 2014

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta,cv, 2016

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008

Site Islamic University of Sunan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip, sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak, sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia*,

Whbah al-Zuhaili , *Al-fiqih al-Islami wa adillatuhu* , jilid X, Beirut:Dar al-Fikh,2006

## B. Lain lainnya

Undang undang Nomor 41 Tahun 2004,pasal 11

Undang undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 12

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 40[http://www. Sunlife .co .id /id /inversme/how-to/the-benefist-of wakaf-bahasa](http://www.Sunlife.co.id/id/inversme/how-to/the-benefist-of-wakaf-bahasa)

State Islamic University of Sunhan Thaha Saifuddin Jambi

## DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Selaku
1	Adullah	Pengurus masjid ( Nazir)
2	Andre	Ahli Waris Wakif atau Anak Wakif
3	Yusuf Ali	Kepala Desa Jernih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalidjaja Jambi
2. Dilarang memperbanyak, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalidjaja Jambi

## INSTRUMEN WAWANCARA

Dalam melaksanakan wawancara peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara terarah dan sistematis sebagai upaya memperoleh informasi dan data yang diperlukan.

Wawancara dilakukan untuk mendalami data-data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada para informan di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penarikan kembali tanah wakaf untuk membayar Hutang?
2. Apakah yang menjadi penyebab bapak Andre menarik kembali tanah yang sudah diwakafkan oleh bapak Abdullah?
3. Apakah benar tanah tersebut sudah diwakafkan kepada masyarakat Desa Jernih?
4. Bagaimana pihak pemerintah desa mengatasi permasalahan sengketa tanah wakaf yang dibuat untuk membayar hutang?
5. Bagaimana prosedur musyawarah yang dilakukan saat sidang kekeluargaan dalam mengatasi persoalan tanah wakaf tersebut?
6. Bagaimana pendapat bapak Abdullah selaku pengurus wakaf ( nazir)?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip, sebarkan dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak, seoganian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## DOKUMENTASI



@ Hak cipta milik UIN Sufi

Stat

uddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip, sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufi Jambi
2. Dilarang memperbanyak, sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufi Jambi

@ Hak cipta m



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip, sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak, seoganian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Sta



aituddin Jambi

@ Hak cipta



State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
Jambi, 36122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang diperjualbelikan, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip, sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak, sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## CURRICULUM VITAE



### DATA PRIBADI

Nama : Siti Jamilah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat & Tgl. Lahir : Desa Jernih, 5 Februari 1999  
NIM : 104170340  
Alamat : Desa Jernih, Kec. Ari Hitam, Kab. Sarolangun

### NAMA ORANG TUA

Nama Ayah : Aprizal  
Nama Ibu : Munarti  
E-mail : sjamilah5299@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2006-2011 : SD Negeri 27/1  
Tahun 2011-2014 : MTS Riyadhusholihin  
Tahun 2014-2017 : MA Riyadhusholihin  
Tahun 2017-Sekarang : UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi